

WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK TIRTA ASASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok Tirta Asasta dalam rangka penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Depok telah penambahan penyertaan modal melakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok Tirta Asasta dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: 119/9/IV/KB/KS/2015 dan Nomor: 050/44/PEM-PDAM/HUK/2015 tanggal April 22 2015 Penyerahan Aset dan Pegawai PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang berada di Wilayah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Depok memiliki kewajiban dana kompensasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor, sehingga Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG **PERUBAHAN ATAS** Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG **PENAMBAHAN PENYERTAAN** PEMERINTAH KOTA **DEPOK KEPADA PERUSAHAAN** DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK TIRTA ASASTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Besaran penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Depok ditetapkan sebesar Rp 519.860.588.353,15 (lima ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga lima belas sen), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliarrupiah);
- c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp120.766.088.353,15 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga lima belas sen);
- d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyarrupiah);
- e. Tahun Anggaran 2020sebesar Rp74.094.500.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan puluh empat juta lim ratus ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar Rp100.000.000.000,000 (seratus milyarrupiah) digunakan untuk memenuhi kewajiban dana kompensasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf a bersumber dari dana APBD Perubahan Kota Depok Tahun 2016.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2017.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2018.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2019.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 27 Desember 2017 **WALIKOTA DEPOK, TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

HARDIONO

TTD

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (19/325/2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

N. CIBNDA RATMANURDIANNY,S.H.,M.Hum NIP. 197501271998032004